

untuk melaksanakan ketentuan Pasal 84 ayat (2) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

berdasarkan Berita Acara Nomor 283 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapin dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapin telah melaksanakan rapat pleno dan menetapkan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapin dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapin tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapin dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.